



2022

# Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023



## **DAFTAR ISI**

Pernyataan Tanggung Jawab .....	i
Laporan Realisasi Anggaran.....	ii
Neraca .....	iii
Laporan Operasional .....	iv
Laporan Perubahan Ekuitas.....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	1
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	4
1.3    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
- <b>BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja APBD .....</b>	<b>9</b>
2.1    Ekonomi Makro.....	9
2.2    Kebijakan Keuangan.....	9
2.3    Program Pencapaian Target Kinerja.....	9

-	<b>BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....</b>	<b>12</b>
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	12
	3.2 Hambatan dan Kendala Yang Telah Ditetapkan .....	16
-	<b>BAB IV Kebijakan Akuntansi.....</b>	<b>17</b>
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas PelapoPenjran Keuangan Daerah.....	17
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
	4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Denga Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintahan.....	26
-	<b>BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....</b>	<b>27</b>
	5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca .....	27
	5.1.1 Aset .....	27
	5.1.2 Kewajiban .....	36
	5.2 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	36
	5.2.1 Pendapatan .....	36
	5.2.2 Beban .....	37
	5.3 Penjelasan Laporan Operasional.....	39
	5.3.1 Pendapatan Lo .....	39
	5.3.2 Beban LO.....	40
	5.3.3 Surplus/Defisit dari Operasi .....	41

5.3.4. Surplus/Defisit LO .....	41
5.4 Penjelasan atas Pos-pos laporan perubahan Ekuitas .....	42
- BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN.....	43
- Daftar tabel .....	44

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, 09 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**

NIP. 19670712 199202 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi

penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

#### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dengan realisasinya, mencakup unsur belanja Saja.

Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.336.087.863,00 dengan Realisasi belanja sebesar Rp.6.228.215.975,00 atau mencapai 98.30% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.200.000,00 dengan realisasi sebesar 100%.

#### **b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.114.033.037,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 441.681.450,00 Aset tetap sebesar Rp.668.751.587,00 dan aset Lainnya sebesar Rp. 3.600.000,00

Jumlah Total Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.114.033.037,00

#### **c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit. Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 1.20.000,00

Beban dari kegiatan Operasional Rp.1.176.965.975,00 dan surplus/defisit sebesar Rp. 6.175.765.975,00

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp.1.701.438.179,00 bertambah sebesar Rp.4.539.120.906,00 dan berkurang sebesar Rp.3.994.578.071,00 dan Ekuitas akhir sebesar Rp.1.106.895.344,00

#### **e. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan – penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- ✧ Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- ✧ Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- ✧ Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- ✧ Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- ✧ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- ✧ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM**

#### **PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

##### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

##### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ,mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

##### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 5 (lima) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub. Kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 202s adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan
1	2
<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
<b>1)</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
	5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
	6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>4)</b>	<b>Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	1. Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>5)</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>6)</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No.	Program/Kegiatan
<b>II Program Pendaftaran Penduduk</b>	
<b>1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KK)
2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Satker)
3	Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KIA)
4	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KTP el)
<b>2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk (IKM)
<b>III Program Pencatatan Sipil</b>	
<b>1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
1	Sub Kegiatan Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Perkawinan dan Perceraian)
2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
<b>IV Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
<b>1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
1	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
<b>2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>V Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	
<b>1) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain



## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Awal tahun Anggaran 2022 memperoleh Pendapatan sebesar Rp.1.200.000,00 dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Belanja Operasi sebesar Rp.6.650.518.438,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Belanja Pegawai	3.350.716.664,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.245.891.774,00	
3.	Belanja Modal	53.910.000,00	
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>6.650.518.438,00</b>	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.336.087.863,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000	100
2.	Belanja Pegawai	2.886.286.089,00	2.810.393.057,00	97,37
3.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.891.774	3.366.472.918,00	99,13
4.	Belanja Modal	53.910.000,00	51.350.000,00	95,25
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>6.334.887.863,00</b>	<b>6.227.015.975,00</b>	<b>98,30</b>

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp. 6.228.215.975,00 atau 98,30 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 107.871.888 atau 1,70 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.336.087.863</b>	<b>6.228.215.975</b>	<b>98,30</b>
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.722.307.873</b>	<b>4.631.024.111</b>	<b>98,07</b>
1)	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>63.220.050</b>	<b>63.211.644</b>	<b>99,99</b>
	1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.220.050	63.211.644	99,99
2)	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.015.577.481</b>	<b>2.938.176.919</b>	<b>97,43</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.886.286.089	2.810.393.057	97,37
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.291.392	127.783.862	98,83
3)	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.085.737.980</b>	<b>1.084.765.169</b>	<b>99,91</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	5.277.800	5.277.800	100,00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	777.733.550	777.733.542	100,00
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.046.630	16.046.630	100,00
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	11.900.000	10.930.000	91,85
	5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.690.000	9.689.800	100,00
	6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.090.000	265.087.397	100,00
4)	<b>Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.910.000</b>	<b>51.350.000</b>	<b>95,25</b>
	1. Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.910.000	51.350.000	95,25
5)	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>389.271.762</b>	<b>380.423.761</b>	<b>97,73</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.038.100	256.960.600	99,20
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.233.662	123.463.161	94,80
6)	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>114.590.600</b>	<b>113.096.618</b>	<b>98,70</b>
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.999.100	16.886.000	99,33
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	58.171.500	56.791.618	97,63
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.300.000	16.300.000	100,00
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.120.000	23.119.000	100,00



No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
<b>II</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	1.488.798.590	1.475.893.745	99,13
	<b>1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	1.471.278.590	1.458.398.745	99,12
	1 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KK)	19.000.000	18.999.600	100,00
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Satker)	1.302.265.630	1.298.153.378	99,68
	3 Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KIA)	125.922.980	117.171.467	93,05
	4 Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (KTP el)	24.089.980	24.074.300	99,93
	<b>2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	17.520.000	17.495.000	99,86
	1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk (IKM)	17.520.000	17.495.000	99,86
<b>III</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	45.800.000	45.568.710	99,50
	<b>1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	45.800.000	45.568.710	99,50
	1 Sub Kegiatan Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	25.000.000	24.969.150	99,88
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	20.800.000	20.599.560	99,04
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>74.681.400</b>	<b>71.229.409</b>	95,38
	<b>1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database</b>	22.403.400	18.955.100	84,61
	1 Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	22.403.400	18.955.100	84,61
	<b>2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	52.278.000	52.274.309	99,99
	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.804.000	37.804.000	100,00
	2 Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.474.000	14.470.309	99,97
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	4.500.000	4.500.000	100,00
	<b>1) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	4.500.000	4.500.000	100,00
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	4.500.000	4.500.000	100,00

### **3.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Belum dilaksanakannya secara optimal penggunaan anggaran beberapa sub. Kegiatan seperti sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
- b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara;
- d. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### **1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

##### **a. Pendapatan-LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

#### **b. Belanja-LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

#### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

#### **d. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

##### **1) Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

**b) Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

**c) Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **2) Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

## **3) Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

#### **4) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

## **5) Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

## **6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau

biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **7) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

## **8) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**f. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

**g. Pendapatan LO**

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

#### **h. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

#### **4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

##### 5.1.1 Aset

Aset Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.188.924.737,00 sedangkan Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.123.883.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Aset Lancar	441.681.450,00	1.086.863.635,00
2.	Aset Tetap	668.751.587,00	617.401.587,00
3.	Aset Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.114.033.037,00</b>	<b>1.707.865.222,00</b>

##### a. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 441.681.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Kas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Piutang Pajak	0,00	0,00
2.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,00	0,00
4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0,00	0,00
5.	Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
6.	Piutang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
7.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
8.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Persediaan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 441.681.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022 (Rp.)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp.)</b>
<b>1.</b>	Persediaan		
	a. Persediaan	441.681.450,00	1.086.863.635,00
	<b>Jumlah</b>	<b>441.681.450,00</b>	<b>1.086.863.635,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp.)</b>
1.	Kartu Identitas Anak	21.568.800,00
2.	Toolkid peserta sosialisasi tahun 2020	22.500.000,00
3.	Ribbon Evolis YMCKO	313.180.800,00
4.	Kertas HVS A4 70gr	1.642.850,00
5.	Tinta Printer Brother	3.289.000,00
6.	Kartu Identitas Anak	79.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>441.681.450,00</b>

Terdapat pengurangan jumlah persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp.647.182.185,00 yang disebabkan adanya penghapusan barang Ekuasi dan pemakaian Blanko Kartu Identitas Anak. Yang termasuk kedalam barang Ekuasi adalah Blanko Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak, Buku Register Kelahiran dan Buku Register Kamatian,

Penghapusan Barang Ekuasi pada tahun 2022 dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 BAB IV Pasal 16 bahwasanya Seluruh Dokumen Kependudukan akan di cetak dengan kertas HVS 80gr berukuran kecuali KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).

2) Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.617.401.587,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.668.751.587,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.3.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2021</b>
1.	Peralatan dan Mesin	5.576.494.350,00	5.525.144.350,00
2.	Gedung dan Bangunan	47.223.400,00	47.223.400,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.048.500,00	47.223.400,00
4.	Aset Tetap Lainnya (Aset tidak berwujud)	39.400.000,00	39.400.000,00
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	,00	,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(5.025.014.663,00)	(5.025.014.663,00)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2021
7.	Akumulasi Amortisasi	(35.800.000,00)	(35.800.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>672.351.587,00</b>	<b>621.001.587,00</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 51.350.000 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2022 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2021 (Rp. 672.351.587,00 - Rp.621.001.587,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.576.494.350,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2022*.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>		<b>5.525.144.350,00</b>
<b>Penambahan Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal	51.350.000,00	
Hibah	0	
Mutasi	0	
Reklasifikasi	0	
<b>Jumlah penambahan</b>		<b>51.350.000,00 +</b>
<b>Pengurangan Peralatan dan Mesin</b>		
Penghapusan	,00	
Mutasi	,00	
Hibah	0	
Reklasifikasi	0	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>,00 -</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>		<b>5.576.494.350,00</b>

b. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.47.223.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>47.223.400,00</b>
<b>Penambahan Gedung dan Bangunan</b>	
Belanja Pegawai	0
Belanja Barang dan Jasa	0
Belanja Modal	0
Hibah	0
Mutasi	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +
<b>Jumlah penambahan</b>	<b>0</b>
<b>Pengurangan Gedung dan Bangunan</b>	
Penghapusan	0
Mutasi	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	0 +
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0 +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>47.223.400,00</b>

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, Irigasi dan jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **70.048.500,00** dengan perincian sebagai berikut :

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>		<b>70.048.500,00</b>
<b>Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>		
Belanja Pegawai	0	
Belanja Barang dan Jasa	0	
Belanja Modal	0	
Hibah	0	
Mutasi	0	
Reklasifikasi	0	
Koreksi	0 +	
<b>Jumlah penambahan</b>		<b>0</b>
<b>Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
Penghapusan	(0)	
Mutasi	(0)	
Hibah	(0)	
Reklasifikasi	(0)	
Koreksi	(0) +	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>(0) +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>		<b>70.048.500,00</b>

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>		<b>39.400.000,00</b>
<b>Penambahan Aset Tetap Lainnya</b>		
Belanja Pegawai	0	
Belanja Barang dan Jasa	0	
Belanja Modal	0	
Hibah	0	
Mutasi	0	
Reklasifikasi	0	
Koreksi	0 +	
<b>Jumlah penambahan</b>		<b>0</b>
<b>Pengurangan Aset Tetap Lainnya</b>		
Penghapusan	(0)	
Mutasi	(0)	
Hibah	(0)	
Reklasifikasi	(0)	
Akumulasi Amortisasi	(35.800.000,00)	
Koreksi	+ (0)	

<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(35.800.000,00) +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>3.600.000,00</b>

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00. Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 *nihil*.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.025.014.663,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Akun</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
1.	Peralatan dan Mesin	4.933.064.977,00	4.933.064.977,00
2.	Gedung dan Bangunan	41.273.044,00	41.273.044,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.676.642,00	50.676.642,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.025.014.663</b>	<b>5.025.014.663</b>

3) Dana Cadangan

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (*nihil*)

### 5.1.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.137.693,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

<b>No.</b>	<b>Akun</b>	<b>31 Desember 2022</b>
1.	Listrik	6.448.786,00
2.	Air	473.000,00
3.	telpFax	39.907,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.137.693,00</b>

### 5.2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>a. Pendapatan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021, adalah Rp. 1.200.000,00 yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>b. Belanja</b>	<b>6.228.215.975,00</b>	<b>6.388.145.955,00</b>

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1) Belanja</b>	<b>6.176.965.975,00</b>	<b>6.335.945.955,00</b>

Belanja Operasi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2022 Rp.6.176.965.975,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
a	Belanja Pegawai	2.994.266.089,00	2.918.073.057,00	3.486.564.820,00
b	Belanja Barang dan Jasa	3.288.311.774,00	3.258.892.918,00	2.849.381.135,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.282.577.863,00</b>	<b>6.176.965.975,00</b>	<b>6.335.945.955,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2) Belanja Modal</b>	<b>51.250.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>

Belanja Modal SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar 53.510.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 51.250,00 atau sebesar 95,78% selisihnya 2.260.000,00 atau sebesar 4,22% merupakan selisih harga pasar dengan standar biaya yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Modal	Tahun 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53.510.000,00</b>	<b>51.250.000,00</b>	<b>95,78</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>53.510.000,00</b>	<b>51.250.000,00</b>	<b>95,78</b>
1	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak KTP el	27.000.000,00	24.740.000,00	91,63
2	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	26,510.000,00	26.510.000,00	100

### 5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1 Pendapatan LO

31 Desember 2022

(Rp)

1.200.000,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan sebagai berikut, adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 sebagai berikut:

No	Pendapatan Daerah	2022 (Rp)
<b>(1)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
<b>(2)</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000,00</b>

**31 Desember 2022**

**5.3.2 Beban-LO**

**(Rp)**

**6.6.176.965.975,00**

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2022, sebagai berikut :

1) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar **Rp. 2.918.073.057,00**

Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Rincian Beban Pegawai</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.897.820.457,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	912.572.600,00
3	Beban Honorarium PNS - LO	107.680.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2.918.073.057,00</b>

2) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar

Rp.3.258.892918,00 Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Rincian Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Beban Bahan Habis Pakai	1.252.661.948,00
2	Beban Jasa Kantor	1.272.933.711,00
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	67.503.862,00
4	Beban Pemeliharaan	69.214.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	596.579.397,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.258.892.918,00</b>

### **5.3.3 Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.175.765.975,00

### **5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp 1.701.438.179,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
- b. Defisit – LO sebesar Rp.3.944.578.071,00 merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas Tahun 2021
- c. Surplus - LO sebesar Rp.4.539.120.906,00 merupakan Surplus atas operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2022
- d. Ekiutas akhir sebesar Rp.1.106.895.344,00 merupakan Selisih atas Ekuitas awal ditambah dengan surplus dan dikunrangi dengan defisit.

Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Rp.1.701.438.179,00
Surplus	Rp.4.539.120.906,00
Defisit	(Rp.3.944.578.071,00)
Ekuitas Akhir	<i>Rp.1.106.895.344,00</i>

## BAB VI

### PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada penyusunan Laporan Keuangan 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2022 (setelah Audit).
2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

Tambahan

1. Terdapat Contra Pos sebesar Rp. 3.601.500,00 yang disebabkan salah masuk rekening belanja selama tahun 2022.
2. Terdapat pengurangan persediaan pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena adanya penghapusan barang ekuasi
3. Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) untuk perbaikan pada pos Akumulasi penyusutan pada tahun 2022, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan benar.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**(EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si)**

NIP. 19670712 199202 1 001